

## PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN DAN INTESITAS MODAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023)

Cristin Claudia Lucita kehi<sup>1\*</sup>, Yulyanah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Department of Accounting, Pamulang University,

Email: <sup>1</sup>[claudiakehi0203@gmail.com](mailto:claudiakehi0203@gmail.com) , <sup>2</sup>[dosen00874@unpam.ac.id](mailto:dosen00874@unpam.ac.id)

### ABSTRACT

*This study aims to empirically prove the influence of Independent Commissioners and Capital Intensity on tax avoidance. The study was conducted on energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2019- 2023. The type of research used is quantitative. The research sample consisted of 16 companies selected using the purposive sampling method based on certain criteria. The data used is secondary data in the form of audited annual financial reports obtained through the official IDX website. Because the study covers five years, the total data analyzed is 80 financial reports. The data analysis technique used is multiple linear regression with the help of SPSS software version 29. The results of the study show that partially, Independent Commissioners have a significant positive effect on tax avoidance, while Capital Intensity has no significant effect. However, simultaneously, both variables are proven to have a significant effect on tax avoidance.*

**Keyword** : Independent Commissioner, Tax Avoidance, Capital Intensity

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Komisaris Independen dan Intensitas Modal terhadap penghindaran pajak. Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Sampel penelitian terdiri dari 16 perusahaan yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan diperoleh melalui situs resmi BEI. Karena penelitian mencakup lima tahun, maka total data yang dianalisis berjumlah 80 laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS versi 29. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan Intensitas Modal tidak berpengaruh signifikan. Namun, secara simultan, kedua variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

**Kata Kunci** : Komisaris Independen, Intesitas Modal dan Penghindaran Pajak.

### Article history

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Plagirism checker no 927

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan yang krusial dalam penyusunan anggaran negara karena menjadi salah satu sumber utama penerimaan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah. Setiap individu wajib memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, bagi kalangan perusahaan, pajak sering dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi laba usaha. Akibatnya banyak perusahaan mencari celah dalam sistem perpajakan untuk menghindari pembayaran pajak. Penghindaran pajak ini dilakukan secara sah dengan memanfaatkan kelemahan atau kekosongan dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Pohan, 2015:23).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan hukum kepada negara, bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, dan di manfaatkan untuk kepentingan negara. Pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Namun, dari sudut pandang perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang cukup berat karena dapat mengurangi laba bersih yang diperoleh (Subroto & Danarsi, 2017).

Penghindaran pajak merupakan isu penting karena dapat berdampak pada berkurangnya pendapatan negara. Tindakan ini di pengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya keberadaan komisaris independen serta tingkat intensitas modal yang memiliki perusahaan. Dalam upaya menghindari pajak, perusahaan kerap merancang laporan keuangan dengan cara yang kompleks atau tidak transparan agar meminimalkan risiko terkena pemeriksaan pajak maupun dinilai tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan (Nguyen, 2020).

Keberadaan Komisaris independen memegang peranan penting dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Mereka diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan objektif, sehingga dapat menekan praktik penghindaran pajak. Meskipun demikian, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang beragam terkait pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, perusahaan dengan tingkat intensitas modal yang tinggi—yang tercermin dari besarnya proporsi aset tetap terhadap total aset—sering kali dikaitkan dengan kecenderungan lebih besar untuk menghindari pajak. Hal ini disebabkan oleh adanya biaya penyusutan dari aset tetap yang dapat menurunkan laba kena pajak, sehingga perusahaan dengan intensitas modal tinggi memiliki potensi lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak (Rinosa Ari Widagdo et al., 2020).

Di Indonesia, kontribusi pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat dilihat melalui data rasio pajak yang dirilis oleh Kementerian Keuangan. Pada tahun 2019, rasio pajak tercatat sebesar 9,77%, namun angka ini masih berada di bawah target yang ditetapkan oleh pemerintah. Dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, yang berdampak pada turunnya rasio pajak menjadi 8,33%. Seiring dengan mulai pulihnya kondisi ekonomi, rasio pajak meningkat kembali menjadi 9,11% pada tahun 2021. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dengan rasio sebesar 9,8%, dan diperkirakan mencapai 10,39% di tahun 2023—yang merupakan capaian tertinggi dalam tujuh tahun terakhir (Nguyen, T., 2020).

Praktik penghindaran pajak di Indonesia, khususnya pada sektor energi, memperlihatkan bagaimana perusahaan seperti PT Adora Energy Tbk memanfaatkan strategi transfer pricing untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Kasus ini menunjukkan bahwa indikasi penghindaran pajak dapat dikenali melalui analisis laporan keuangan perusahaan, yang menjadi bagian wajib dalam pelampiran Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alia Rahma Azzahra dan Dandes Rifa (2022) berjudul *Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Koneksi Politik Terhadap Tax*

*Avoidance dengan Karakteristik Eksekutif sebagai Variabel Moderasi* menemukan bahwa keberadaan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Sementara itu, komite audit dan koneksi politik tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Sementara itu, studi lain oleh Lestari dan Eka Kusuma Dewi (2024) berjudul *Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak* menunjukkan bahwa intensitas modal serta ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, namun pertumbuhan penjualan terbukti memiliki pengaruh signifikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh komisaris independen dan intensitas modal terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian literatur di bidang tata kelola perusahaan dan perpajakan, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan otoritas terkait dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif guna menekan praktik penghindaran pajak.

## LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Teori Agensi

Menurut Khomsiyah dalam Suaidah (2020), teori ini berguna untuk menyelesaikan dua permasalahan utama, yaitu konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham, serta permasalahan ketika pemegang saham mengambil keputusan yang keliru, sehingga manajer enggan terlibat dalam upaya mengelola risiko.

Menurut Jensen dan Meckling yang dikutip dalam jurnal oleh Kirana dan Sundari (2022), masing-masing pihak dalam suatu entitas bisnis memiliki kepentingan yang berbeda. Teori agensi menyoroti hubungan antara pihak agen dan principal, yang muncul akibat pemisahan antara kepemilikan perusahaan dan fungsi manajerial yang menjalankannya.

### Komisaris Independen

Menurut Sochib (2018:29), komisaris independen memiliki peranan yang sangat vital dalam pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip umum good corporate governance (GCG). Mereka bertugas mengawasi operasional perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip transparansi, keterbukaan informasi (disclosure), independensi, akuntabilitas, serta keadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komisaris independen menempati posisi yang strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan guna mewujudkan penerapan good corporate governance dalam perusahaan (Sochib, 2018:34).

### Intesitas modal

Menurut Comanor dan Wilson (1967) dalam penelitian tahun 2019, Capital Intensity Ratio merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh investor dalam proses pengambilan keputusan investasi dan evaluasi kinerja. Rasio ini mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan modal yang ditanamkan oleh investor untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan.

Intensitas modal adalah mencerminkan modal sejauh mana perusahaan mengalokasikan modalnya dalam bentuk aset tetap, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi pengelolaan modal dan strategi pajak perusahaan.

### Penghindaran Pajak

*Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan strategi yang dilakukan oleh wajib pajak secara sah dan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Praktik ini dianggap legal karena memanfaatkan celah atau area abu-abu dalam peraturan perpajakan guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Zainuddin et al., 2022).


Penghindaran pajak bukanlah tindakan yang tanpa konsekuensi, karena memerlukan upaya, waktu, dan sumber daya. Selain itu, terdapat risiko apabila praktik tersebut terungkap. Risiko tersebut dapat bersifat nyata, seperti dikenakannya sanksi berupa bunga dan denda, maupun risiko yang tidak kasat mata, seperti kerusakan reputasi perusahaan yang pada akhirnya dapat mengancam keberlangsungan usaha dalam jangka panjang (Armstrong et al., 2013; Kurniasih & Hermanto, 2020).

## 2. Penelitian Terdahulu

1. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfiyanti Eka Senjaya dan Syamsul Mu'arif Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Transfer Pricing*, Pertumbuhan Penjualan, dan Kompensasi Eksekutif terhadap praktik *Tax Avoidance*. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.com](http://www.idx.com)). Populasi dalam penelitian ini mencakup perusahaan sektor energi, khususnya sub sektor minyak, gas, dan batubara yang terdaftar di BEI selama periode 2017-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, Pertumbuhan Penjualan dan Kompensasi Eksekutif memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Secara parsial, *Transfer Pricing* terbukti berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan Pertumbuhan Penjualan dan Kompensasi Eksekutif tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.
2. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Anis Mardiana dan Eny Purwaningsih Penghindaran pajak merupakan hak wajib pajak yang bersifat legal, namun dari sudut pandang pemerintah, praktik ini dipandang merugikan karena dapat mengurangi pendapatan negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas, intensitas modal, dan kompetensi komisaris independen terhadap penghindaran pajak, baik secara individual (parsial) maupun bersama-sama (simultan), pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, profitabilitas dan intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sementara kompetensi komisaris independen tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Namun demikian, secara simultan, ketiga variabel tersebut terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak (Y) dan variabel independent diantaranya Komisaris independen (X1) dan Intesitas Modal (X2). Berikut merupakan kerangka berpikir penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

## Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan teori, penelitian terdahulu, hubungan antara variabel dan kerangka pemikiran maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Komisaris independen dan intensitas modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

H2: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H3 : Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dari Penelitian ini strategi penelitian asosiatif digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh variabel X (variabel bebas) yang terdiri dari pengaruh Komisaris Independen (X1), Intensitas Modal (X2) terhadap variabel Y yaitu Penghindaran Pajak (variabel terikat), baik secara parsial maupun simultan.

### Operasional Variabel Penelitian

Tabel 2.1 Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Pengukuran
1.	Penghindaran Pajak	$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$ <p>Sumber Zainnuddin et al, (2022)</p>	Skala Rasio
2.	Komisaris Independen	$KI = \frac{\text{Jumlah Komiras Indepen}}{\text{Jumlah Anggota Komisaris}} \times 100$ <p>Sumber: Fitria, (2018)</p>	Skala Rasio
3.	Intesitas Modal	$IM = \frac{\text{Aset tetap}}{\text{Total Aset}}$ <p>Sumber: Permatasari (2022)</p>	Skala Rasio

Sumber : Data diolah 2025

## Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah 81 perusahaan pada periode 2019-2023. Berikut adalah kriteria-kriteria pengambilan sampel menggunakan metode *puspositive sampling* dalam penelitian ini.

1. Perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023.
2. Perusahaan energi yang tidak rutin melaporkan laporan tahunan atau keuangan di BEI selama periode 2019-2023.
3. Perusahaan energi yang memiliki data lengkap terkait variabel-variabel penelitian dalam laporan tahunan atau laporan keuangan periode 2019-2023.

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena inti dari penelitian adalah memperoleh data yang relevan. Dalam studi ini, data yang digunakan bersifat sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka serta metode dokumentasi.

## Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan statistik untuk menganalisis pengaruh Komisaris Independen dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak. Metode analisis yang diterapkan mencakup analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, serta pengujian hipotesis. Data yang dianalisis merupakan kombinasi antara data cross-section dan time series, yang kemudian diolah dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 29 (Statistical Package for the Social Sciences).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2019 sampai tahun 2023. Perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 81 perusahaan, namun yang memenuhi kriteria untuk sampel dalam penelitian ini sebanyak 16 perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan pada tahun 2019-2023 yang diunduh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia dan pada situs resmi masing-masing perusahaan

### Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.1  
Regresi Linear Data Panel

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	82423466.658	271426142.178		.304	.762
	komisaris independen	12990245.073	3980617.577	.349	3.263	.002
	intesitas modal	.083	.139	.064	.597	.553

a. Dependent Variable: penghindaran pajak

Sumber : Output SPSS versi 29

Berdasarkan hasil di atas, persamaan regresi linear berganda yang diperoleh sebagai berikut:

$$Y = 82.423.466.658 + 12.990.245.073 X_1 + 0.083X_2 + e$$

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### 1. Komisaris Independen

Koefisien regresi untuk variabel komisaris independen sebesar 12.990.245.073 dengan tingkat signifikansi 0,002, yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Hal ini

mengindikasikan bahwa Komisaris Independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

## 2. Intesitas Modal

Koefisien regresi untuk intensitas modal sebesar 0,083 dengan nilai signifikansi 0,553, yang melebihi ambang batas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Intensitas Modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 4.2**  
**Hasil Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.350 <sup>a</sup>	.123	.100	1597635802.61042
a. Predictors: (Constant), intesitas modal, komisaris independen				

Sumber : Output SPSS versi 29, data diolah

Dari hasil pada tabel, nilai R Square tercatat sebesar 0,123, yang mengindikasikan bahwa sebesar 12,3% variasi dalam penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel Komisaris Independen dan Intensitas Modal. Nilai ini dihitung menggunakan rumus  $D = R^2 \times 100\%$ , yakni  $0,123 \times 100\% = 12,3\%$ . Sementara itu, sisanya sebesar 87,7% ( $100\% - 12,3\%$ ) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,100 menunjukkan penyesuaian terhadap jumlah variabel independen yang digunakan, dan selisih yang tidak terlalu jauh dari R Square menunjukkan bahwa model yang digunakan tergolong stabil.

### Uji Hipotesis

#### Hasil Uji Parsial (t)

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Parsial (t)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	82423466.658	271426142.178		.304	.762
	komisaris independen	12990245.073	3980617.577	.349	3.263	.002
	intesitas modal	.083	.139	.064	.597	.553
a. Dependent Variable: penghindaran pajak						

Sumber : Output versi 29, data diolah

Berdasarkan hasil tabel di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel Komisaris Independen adalah 0,002, yang berada di bawah ambang batas signifikansi 0,05.

Temuan ini mengindikasikan bahwa Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

2. Berdasarkan hasil uji parsial, variabel Intensitas Modal memperoleh nilai t hitung sebesar 0,597 dan nilai signifikansi sebesar 0,553. Karena nilai signifikansi tersebut melebihi batas signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Intensitas Modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

## Uji Simultan (Uji F)

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regressio n	27484295042 126150000.0 00	2	13742147521 063076000.0 00	5.384	.006 <sup>b</sup>
	Residual	19653789214 9264350000. 000	77	25524401577 82654000.00 0		
	Total	22402218719 1390500000. 000	79			
a. Dependent Variable: penghindaran pajak						
b. Predictors: (Constant), intesitas modal, komisaris independen						

Sumber : Output SPSS versi 29, data diolah

Berdasarkan hasil uji ANOVA, diperoleh nilai F sebesar 5,384 dengan tingkat signifikansi 0,006 yang berada di bawah ambang batas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara komisaris independen dan intensitas modal secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

## Pembahasan penelitian

### Pengaruh komisaris Independen dan Intesitas Modal Terhadap Penghindaran pajak

Hasil penelitian yang diolah menggunakan SPSS versi 29 menunjukkan bahwa uji F (uji simultan) menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,006. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan ( $\alpha = 0,05$ ), yakni  $0,006 < 0,05$ . Oleh karena itu, hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, Komisaris Independen dan Intensitas Modal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain, keterlibatan kedua variabel tersebut secara kolektif mampu menjelaskan variasi dalam perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hasil ini konsisten dengan temuan dari St. Nur Fadilah, Lia Rachmawati, dan Muhaimin Dimiyati (2021), yang menyatakan bahwa komite audit, dewan komisaris independen, serta intensitas modal secara simultan memengaruhi praktik penghindaran pajak.

### Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) yang dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS versi 29, ditemukan bahwa Komisaris Independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh Lustina dan rekan-rekannya (2021), yang juga menyimpulkan bahwa keberadaan komisaris independen berperan dalam memengaruhi praktik tax avoidance.

## Pengaruh Intesitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji parsial (uji t) yang dianalisis menggunakan SPSS versi 29 menunjukkan bahwa Intensitas Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,553, yang lebih besar dari ambang batas 0,05, serta nilai t hitung sebesar 0,597. Dengan demikian, hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima, sedangkan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) ditolak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wiguna dan rekan-rekannya (2017), yang juga menyimpulkan bahwa capital intensity tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari data Berdasarkan dari data yang didapatkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara simultan diketahui bahwa Komisaris Independen dan Intensitas Modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi selama periode 2019-2023.
2. Secara simultan Variabel Komisaris Independen terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi selama periode 2019-2023.
3. Secara simultan Variabel Intensitas Modal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi selama periode 2019-2023.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penambahan variabel independen lain yang diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak, guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Selain itu, disarankan untuk menggunakan jenis perusahaan yang berbeda sebagai objek penelitian, atau jika tetap menggunakan jenis perusahaan yang sama, sebaiknya memperpanjang periode pengamatan serta menambah jumlah sampel agar hasil yang diperoleh lebih representatif dan dapat digeneralisasikan dengan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, A. R., & Rifa, D. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance Dengan Karakteristik Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Bunghatta*, 23(1), 3. <http://repo.bunghatta.ac.id/14871/>
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179-194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Eksandy, A. (2017). PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>
- Fadilah, N., Dimiyati, M., & Rachmawati, L. (2022). Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Keuangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019. *Jakuma : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan*, 3(2), 89-102. <https://doi.org/10.31967/jakuma.v3i2.619>
- Hilmi, M. F., Amalia, S. N., Amry, Z., & Setiawati, S. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017. *Owner*, 6(4), 3533-3540. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1178>
- Lestari, L., & Dewi, E. K. (2024). PENGARUH INTENSITAS MODAL, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Pada

- Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022). *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 8(2), 106-120. <https://doi.org/10.33884/jab.v8i2.8718>
- Mardiana, A., & Purwaningsih, E. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal dan Kompetensi Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak. *EKALAYA Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 22-35.
- Michaelsan, M., & Yuniarwati, Y. (2023). Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2018-2020. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(3), 1499-1509. <https://doi.org/10.24912/jpa.v5i3.25265>
- Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91-103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Ristanti, L. (2022). LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi. *Akuntansi, Jurnal Literasi*, 54-65. <https://jurnal.ylii.or.id/index.php/litera/article/view/22>
- Sanajaya, A. E., & Mu'arif, S. (2023). "Pengaruh Transfer Pricing ,pertumbuhan penjualan, dan kompensasi eksekutif terhadap tax avoidance (Studi Empiris pada perusahaan sektor energi sub sektor Oil, gas dan coal yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2017 -2021)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 45-58.
- Sari, N., & Artati, D. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(1), 99-112.